

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yaitu pendidikan Formal yang disediakan antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk Sekolah Dasar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar memiliki Sekolah Dasar sendiri yaitu bernama SD ISTIMEWA 3. Namun perihal penerbitan ijazah, SD ISTIMEWA 3 masih mengikuti sekolah induk yaitu SD SANANWETAN 3 Blitar, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bekerja sama dengan SMP Muhamadiyah Blitar, tingkat SMA bekerja sama dengan SMA Kota Madya Blitar yang kemudian menjadi sekolah induk. Pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan SMA juga melaksanakan Ujian Nasional sebagai tahap akhir untuk menuju kelulusan dan mendapatkan ijazah. Tidak semua narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mendapatkan hak pendidikan formal. Dikarenakan pendidikan formal hanya dapat diberikan kepada narapidana anak yang menjalani masa pidana lebih dari 1 tahun. Pendidikan formal diberikan menyesuaikan dengan masa pidana dari narapidana anak. Selain itu terdapat syarat administratif yang harus dipenuhi bagi narapidana anak untuk dapat melanjutkan pendidikan formal. Untuk Pendidikan informal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar menyediakan pendidikan

kerohanian dan keterampilan. Pendidikan kerohanian yang diberikan berupa Madrasah dan yang beragama non-Muslim juga disediakan pemuka agama. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar menyediakan pendidikan keterampilan berupa Penjahitan, Otomotif, Perkesetan, Perkebunan dan Perikanan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dihadapi antara lain dikarenakan kurangnya minat dan keinginan belajar dari narapidana anak, keterbatasan tenaga pendidik, keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan proses pendidikan. Hambatan eksternal antara lain dikarenakan kurangnya alokasi anggaran untuk pendidikan, kekurangan mitra kerja, kurangnya partisipasi masyarakat, *record* administrasi dari Sekolah Terdahulu. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi upaya yang perlu dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan internal maupun eksternal adalah dengan memberikan konseling terhadap narapidana anak, menyediakan tenaga pendidik yang cukup dan memadai, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, memaksimalkan mitra kerja, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan menyederhanakan *record* administrasi sekolah terdahulu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar perlu melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap staff dan petugas yang berhadapan langsung dengan narapidana anak agar dapat membantu pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak.
2. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan hak pendidikan narapidana anak serta perlu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam hal menyediakan tenaga pendidik agar narapidana anak yang sedang menjalani pembedaan dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar perlu meningkatkan mitra kerja dengan instansi-instansi pemerintahan dan pihak swasta maupun perorangan yang berhubungan dengan pendidikan dan anak agar pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pemerintah perlu memperhatikan perihal alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk menunjang pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.
5. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar perlu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar mengenai pentingnya peran

masyarakat terhadap terlaksananya hak-hak pada narapidana anak khususnya hak pendidikan.

6. Dinas Pendidikan perlu memberi kebijakan untuk adanya penyederhanaan perihal syarat administratif bagi narapidana anak yang akan melanjutkan pendidikannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar seluruh narapidana anak bisa mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan tingkatannya.